



**UIN SYAHADA
PADANGSIDIMPUAN 2023**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)**

**MANUAL MUTU
GUGUS PENJAMINAN MUTU**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
MANUAL MUTU**


GUGUS PENJAMINAN MUTU



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	:	002/MM/FEBI/VI/2023
Revisi	:	01
Tanggal	:	19 Juni 2023
Diajukan Oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik  Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si NIP. 19790525 200604 1 004
Dikendalikan Oleh	:	Gugus Penjaminan Mutu  M. Fauzan, M.E.I NIP. 19890404 202012 1 009
Disetujui Oleh	:	Dekan  Dr. Darwis NIP. 19780818 200901 1 015 

	Nomor Dokumen	002/MM/FEBI/VI/2023
	Tanggal Pembuatan	19 Juni 2023
	Tanggal Efektif	19 Juni 2023
	Diajukan Oleh	Wakil Dekan Bidang Akademik
	Dikendalikan Oleh	Gugus Penjaminan Mutu
	Tanggal Revisi	19 Juni 2023
	Hal Revisi	-
	Disahkan Oleh	Ketua Gugus Penjaminan Mutu  M. Fauzan, M.E.I NIP.19890404 202012 1 009



KEPUTUSAN REKTOR
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR **414** TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA WORKSHOP
PENYUSUNAN STANDARD IDENTITAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dipandang perlu menetapkan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Pengangkatan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan Menjadi IAIN Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 122);
6. Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akred. Nasional (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 827);

Lampiran:
Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Nomor : **414** Tahun 2023
Tanggal : **17** April 2023
Tentang Penetapan Panitia Penyusunan
Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Tahun 2023.

Penanggung Jawab : Dr. Darwis Harahap, S,HI, M.Si
Ketua : Dr. Rukiah, S.E., M. Si.
Wakil Ketua : M. Fauzan, M.E.I
Sekretaris : Nurhalimah Lubis, M.E..

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDUMPUAN

M. HANMAG DARWIS DASOPANG

Lampiran:
Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Nomor : 414 Tahun 2023
Tanggal : 17 April 2023
Tentang Penetapan Narasumber dan Moderator
Penyusunan Standard Identitas Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023.

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Dr. Isnaini Harahap, M.A	Narasumber
2	Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP	Narasumber
3	Novinawati, M.A	Moderator
4	Annida Karima Sovia, .M.M	Moderator



NO	Nama	Pekerjaan/Alamat	Keterangan
25	Ryan Suroso	Dewan Mahasiswa FEBI	Ketua DEMA
26	Rizki Mulia Harahap	Alumni	Alumni
27	Misdi	Orangtua Mahasiswa	Stakeholder
28	Drs. Ali Mukmin	Orangtua Mahasiswa	Stakeholder
29	Zulfikar	PT. Bank Syariah Indonesia	Stakeholder
30	Nona Soraya	PT. Bank Sumut Syariah	Stakeholder
31	Sahriadi Siregar	Dinas Koperasi PSP	Stakeholder
32	Iqbal Harahap	HIPMI PSP	Stakeholder
33	Linda Herawaty Siregar	PT. Pegadaian Syariah	Stakeholder
34	Hasanuddin Harahap	UD. Annisa	Stakeholder
35	Syaiful Bahri	Pengusaha Batik	Stakeholder
36	Rahmadani	Kasubbag Akademik FEBI	Stakeholder
37	Fachrur Rozi	Bolu Salak Kenanga	Stakeholder
38	Masjuni	RAU FM	Stakeholder
39	Adanan Harahap	Pemerintahan Kota Padangsidempuan	Stakeholder
40	Rahmat	Dinas Pariwisata Tapanuli Selatan	Stakeholder

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
PADANGSIDIMPUAN



ARWIS DASOPANG &



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU MANUAL MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merumuskan penyusunan Buku Manual Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Buku Manual Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Buku Manual Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan tentang pengangkatan Tim Penyusun Buku Manual Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 5. Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akred. Nasional (Berita Negera RI Tahun 2012 Nomor 827);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022, tanggal 8 Juni 2022 tentang Perubahan IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022, tanggal 8 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang STATUTA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
12. Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: 11/Un.28/A/B.2a/KP.07.6/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU MANUAL MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN;
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusun Buku Manual Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 21 Agustus 2023
DEKAN,

DARWIS HARAHAP

Tembusan;

1. Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan;
2. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
3. Bendahara Pengeluaran UIN Syahada Padangsidimpuan.

Lampiran
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmasd
Addary Padangsidempuan
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 21 Agustus 2023
Tentang
Tim Penyusun Buku Manual Mutu Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Penanggung Jawab : Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si
Ketua : Dr. Rukiah, S.E., M.Si
Wakil Ketua : M. Fauzan, M.E.I
Sekretaris : Nurhalimah Lubis, M.E
Anggota : 1. Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
2. Nofinawati, M.A
3. Delima Sari Lubis, M.A
4. Azwar Hamid, M.A
5. Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
6. Sry Lestari, M.E.I
7. Try Wahyu Utami, M.M

DEKAN,

DARWIS HARAHAP ✓


KATA SAMBUTAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, FEBI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. melaksanakan Manual Mutu yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan manual mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk itu maka adanya buku panduan ini sebagai salah satu dokumen dalam melaksanakan semua perundangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, FEBI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem manual mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Manual Mutu.

Identitas perguruan tinggi sering diidentikkan dengan kualitasnya, untuk itulah peningkatan kualitas harus terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Manual Mutu. Dengan upaya ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan terimakasih, Diharapkan buku ini dapat menjadi model dasar dan pokok pokok pengetahuan, dasar pengembangan SPM-PT, dan panduan praktis pelaksanaan Manual Mutu di FEBI Lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Padangsidempuan, 19 Juni 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si'
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku Manual Mutu FEBI IAIN Padangsidimpuan. Buku ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia maupun PT umum lainnya. Hal tersebut tidak lain, karena didalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata lain, Ditjen Diktis pun tidak menetapkan format baku yang harus diikuti. Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan SPM-PT tetapi pola dan format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi masing-masing.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pelaksanaan SPM-PT di FEBI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan buku Manual Mutu ini disusun. Dokumen Manual Mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan Manual Mutu di FEBI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sehingga dapat menjamin mutu dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Proses pembuatan buku dimulai terhitung sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023 . Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terimakasih, masukan dan saran sangat diharapkan, agar buku pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan FEBI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidempuan, 19 Juni 2023

Ketua GPM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fauzan', written in a cursive style.

M. Fauzan, M.E.I

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
KATA SAMBUTAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: VISI, MISI, TUJUAN UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.....	1
A. Sejarah FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan....	1
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.....	3
C. Lambang FEBI	14
D. Hymne dan Mars Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.....	16
E. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.....	18
BAB II: RUANG LINGKUP, ACUAN NORMATIF, DAN ISTILAH DALAM MANUAL SPMI.....	20
A. Ruang Lingkup Manual Mutu.....	20
B. Acuan Normatif.....	31
C. Istilah dan Definisi.....	32
BAB III: PROSEDUR, KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT, CATATAN DAN REFERENSI MANUAL MUTU.....	36
A. Manual Pelaksanaan Standar SPMI.....	38
B. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI.....	39
C. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI	42
D. Manual Peningkatan Standar SPMI.....	43
E. Rincian Tentang Hal Yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual SPMI	44
F. Pihak Yang Bertanggungjawab Disesuaikan Dengan PPEP	49
BAB V: JENIS MANUAL MUTU	54
REFERENSI.....	56

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

A. Sejarah FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdiri pada tahun 2013. Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersamaan dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden No 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Perpres ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122. Proses peralihan status dari IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2022 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022.

Tindak lanjut dari Perpres tersebut adalah lahirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459. Selanjutnya dari peralihan status Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada tahun 2022. Oleh Mentri Hukum dan HAM RI nomor 87 tahun 2022.

Melalui peningkatan status ini, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Artinya Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dipercaya untuk melaksanakan arahan Kementerian Agama untuk mewujudkan integrasi dan interkoneksi dan menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan, meskipun terbatas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas termuda dari segi pengalaman, meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab 3 (tiga) Fakultas lainnya merupakan peningkatan status dari Jurusan yang ada ketika masih di bawah bendera STAIN.

Sejalan dengan alih status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013, ada 4 (empat) Fakultas di lingkungan IAIN Padangsidempuan, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 2 (dua) Program Studi, yaitu Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah.

Peralihan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2022, memiliki 4 (empat) Fakultas di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 5 (lima) Program Studi, yaitu Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Akuntansi Syariah, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dan Program Studi Manajemen Syariah.

Program Studi Akuntansi Syariah dibuka pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021. Program Studi Manajemen Keuangan dibuka tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dibuka Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FEBI

Penyelenggaraan fungsi FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis teoantropoekosentris bertaraf Internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris;
2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris;
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris;
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional;

5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teoantropoekosentris;
2. Menghasilkan karya ilmiah yang bisa jadi rujukan dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam;
3. Menghasilkan karya pengabdian melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sejahtera;
4. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien.

Sasaran

Adapun sasaran pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi yang Berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teoantropoekosentris;
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam;
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang bermanfaat langsung bagi masyarakat;
6. Terciptanya Karya Pengabdian yang dapat diterapkan di Masyarakat;
7. Terciptanya Karya Pengabdian yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;

8. Terwujudnya Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara Regional, Nasional dan Internasional;
9. Terwujudnya kinerja fakultas efektif dan efisien dengan diterapkannya sistem informasi yang terintegrasi.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Perbankan Syariah

Visi

Terwujudnya pusat pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang perbankan syariah berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu perbankan syariah yang Berbasis Teoantropoekosentris;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu perbankan syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah;
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu perbankan syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang perbankan syariah.
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang perbankan syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu perbankan syariah;
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu perbankan Syariah;
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu Perbankan Syariah;
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah;
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang perbankan syariah yang dapat diterapkan di Masyarakat;
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang perbankan syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Profil Lulusan

1. Profil Lulusan Utama: Manajer atau staf lembaga keuangan Syariah (Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Zakat, Infaq dan Wakaf).
2. Profil Lulusan Pendukung:
 - a. Asisten Peneliti.
 - b. Dewan Pengawas Syariah (Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Zakat, Infaq dan Wakaf).
3. 3. Profil Lulusan Lainnya:
 - a. Fasilitator atau Trainer.
 - b. Enterpreneur.

c. Birokrat/Aparatur Sipil Negara.

3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Ekonomi Syariah

Visi

Terwujudnya pusat pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang ekonomi syariah berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu ekonomi syariah yang Berbasis Teoantropoekosentris;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah;
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu ekonomi syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang ekonomi syariah;
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah;
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang ekonomi syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.

2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu ekonomi syariah.
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu ekonomi Syariah.
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu ekonomi Syariah.
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah.
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang ekonomi syariah yang dapat diterapkan di Masyarakat.
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang ekonomi syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Profil Lulusan

1. Profil Utama Lulusan: Analis, Peneliti, dan Konsultan Ekonomi Syariah, Manajer Bisnis Syariah, Akuntan Sektor Publik dan Auditor di Lembaga Keuangan Syariah, Wirausahawan (enterpreneur).
2. Profil pendukung lulusan:
 - a. Praktisi perbankan syariah,
 - b. Praktisi pegadaian, asuransi, koperasi, BMT,
 - c. Tenaga ahli dalam pembukuan,
 - d. Dewan Pengawas Syariah (DPS),
 - e. Dewan Syariah Nasional (DSN),
 - f. Pengelola lembaga/badan zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.
3. Profil tambahan lulusan:
 - a. Staf BUMN / BUMD / Swasta,
 - b. Staf birokrasi pemerintah/ASN,

c. Dosen/Tenaga Pengajar.

4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Visi

Terwujudnya pusat pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang manajemen keuangan syariah berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Keuangan Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang Manajemen Keuangan Syariah;
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Keuangan Syariah;
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Keuangan Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah;
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Manajemen Keuangan Syariah;
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Manajemen Keuangan Syariah;
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Keuangan Syariah;
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Keuangan Syariah dapat diterapkan di Masyarakat;
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Keuangan Syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Profil Lulusan

1. Praktisi Manajemen Keuangan Syariah;
2. Analis dan Peneliti Manajemen Keuangan Syariah;
3. Celestial Social Tecno Preneurship.

5. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Akuntansi Syariah

Visi

Terwujudnya pusat pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang akuntansi syariah berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu Akuntansi Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu Akuntansi Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Akuntansi Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Akuntansi Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Akuntansi Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang Akuntansi Syariah;
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Akuntansi Syariah;
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Akuntansi Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah;
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Akuntansi Syariah;

4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Akuntansi Syariah;
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Akuntansi Syariah;
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Akuntansi Syariah dapat diterapkan di Masyarakat;
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Akuntansi Syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Profil Lulusan

1. Praktisi Akuntansi Syariah.
2. Analis dan Peneliti Akuntansi Syariah.
3. Celestial Social Tecno Preneurship.

6. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Manajemen Bisnis Syariah

Visi

Terwujudnya pusat pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang manajemen bisnis syariah berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Bisnis serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang manajemen Bisnis Syariah;
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Bisnis Syariah;
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Bisnis Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah.
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Manajemen Bisnis Syariah.
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Manajemen Bisnis Syariah.
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Bisnis Syariah.
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Bisnis Syariah dapat diterapkan di Masyarakat.
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Bisnis Syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Profil Lulusan

1. Praktisi Manajemen Bisnis Syariah.
2. Analis dan Peneliti Manajemen Bisnis Syariah.
3. Celestial Social Tecno Preneurship.
4. Peneliti.

C. Lambang FEBI



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu Fakultas dari empat fakultas di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bertanggungjawab kepada Rektor IAIN Padangsidimpuan.

1. Kubah Mesjid

Melambangkan Nilai – Nilai Ilayyah yang menaungi kehidupan kampus yang Islami

2. Rumah Adat tapanuli (Bagas godang)

Menggambarkan Nilai- Nilai Insaniyah dengan ciri kearifan local sebagai symbol semangat, kekuatan, dan Kerjasama dalam mengembangkan tri dharma Perguruan Tinggi.

3. Bola Dunia

Menggambarkan Nilai Kauniah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan ke – Indonesiaan menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional.

4. Kitab

Menggambarkan sumber ke Islaman dan keilmuan dalam mengembangkan Masyarakat yang saleh , Moderat, Cerdas dan Unggul.

5. Tulisan “UN”

Menggambarkan indentitas kelembagaan Universitas

Warna lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:

- a. Kuning (kode gradasi #D9A60B) memiliki makna prestasi, unggul, transparan, dan berakhlatul karimah; dan
- b. Hijau (kode gradasi #007D00) merupakan salah 1 (satu) warna yang terdapat dalam Al-Qur'an, warna ini melambangkan keagungan institusi,pertumbuhan, kenyamanan, dan inovasi.

D. Hymne dan Mars Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Soprano

HYMNE UIN SYAHADA
PADANGSIDIMPUAN

Andante ♩ = 60

U - ni - ver - si - tas Is - lam Ne - gri Syekh A - li Ha - san Ah -
 9
 mad - Ad - da - ry ha - rum me - wa - ngi na - ma mu, ter - ka - bar, ter - so - hor ke -
 15
 se - lu - ruh ne - gri. Per - gu - ru - an Ting - gi ung - gul men - di - dik pu - tra dan
 21
 pu - tri bang - sa. Me - lu - hir - kan ge - ne - ra - si cer - das dan ung - gul yang ber
 26
 i - man dan ber - akh - lak mu - li - a. A - mal - kan ni - lai Is - lam. Ies -
 33
 ta - ri - kan bu - da - ya bang - sa, mem - per - tu - han - kan ke - a - ri - fan lo -
 38
 kal yang in - te - gra - ti dan in - ter - ko - nek - tif. U - ni - ver - si - tas Is
 44
 lam ne - gri Syekh A - li Ha - san Ah - mad. Ad - da - ry Pa - dang - si -
 49
 dem - pu - an ra - ma - mu kan ja - ya se -
 52
 la - - lu.

**MARS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

(Ciptaan: Hafif HR, S.Sn., M.Sn)

Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Mendidik Insan Profesional, Berdaya Saing Global
Terdepan dalam Penyatuan Ilmu dan Agama

Mengabdikan untuk Ibu Pertiwi
Tridharma Perguruan Tinggi Jadi Tugas Mulia
Menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya Bangsa
Berasaskan Alqur'an, Sunnah dan Pancasila

Reff:

UIN Syahada Padangsidimpuan Tercinta
Ciptakan Generasi Islami yang Bertaqwa
Majulah Bangsa Indonesia Negeri yang Indah
UIN Syahada Padangsidimpuan Semakin Jaya

**Lokasi Kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
padangsidempuan.**

Alamat : Jl. T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang

Padangsidempuan

Telepon : (0634) 22080

Fax : (0634) 24022

Website : www.uinsyahada.ac.id

BAB II

RUANG LINGKUP, ACUAN NORMATIF, DAN ISTILAH DALAM MANUAL SPMI

A. Ruang Lingkup Manual Mutu

1. Manual Penetapan

Penetapan Manual standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor. Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme:

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, Jurusan, dan program studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stake holders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

- f. Unit/ /jurusan/ prodi yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
 - g. Unit/ Jurusan/prodi membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
 - h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
 - i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
 - j. Standar tertentu pada tingkat institut disahkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
 - k. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - l. Perumusan standar sampai pada penentuan hal-hal yang harus ada, seharusnya ada, dan dilarang.
2. Manual Pelaksanaan

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada semua tingkatan baik tingkat institut, Fakultas, program studi, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro,

Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan nonakademik.

Standar yang telah disetujui oleh pimpinan dan ditetapkan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penetapan standar tersebut. Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Unit/Jurusan/prodi menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit/Jurusan/prodi, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk
- f. mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- g. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Manual Evaluasi

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Pendidikan Tinggi secara faktual sedang atau telah dilakukan

untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar Pendidikan Tinggi. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses,
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya.

Evaluasi diri maupun audit internal merupakan hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal di atas. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Pendidikan Tinggi. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Pendidikan Tinggi juga bentuk dari evaluasi yakni formative evaluation. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

Pelaksanaan standar yang telah disetujui pimpinan dievaluasi pencapaiannya oleh penanggung jawab kegiatan setiap usai kegiatan atau setiap tahun. Kegiatan yang telah dievaluasi disampaikan keberhasilannya dan kekurangannya, serta solusi yang telah diambil oleh pelaksana. Evaluasi pelaksanaan juga dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali.

Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik

standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu.

Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institute/ jurusan/ program studi, termasuk unit dan urusan di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, di institute, Jurusan, prodi secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut, tingkat jurusan, prodi dan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

- e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (institut, jurusan/bagian dan program studi).
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di institut berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit Mutu Internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi.
- b. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
- c. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institut.
- d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
- e. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Tim Penjaminan Mutu. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

- f. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya (Ketua Jurusan atau Kaprodi).
- g. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- h. Unit, urusan, program studi, dan jurusan perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal pada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/ jurusan, dosen dan senat.
- i. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa:

- a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan standar menyimpang

4. Manual Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan perlu menetapkan secara sah standar standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

- a. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
- b. Upaya perbaikan, serta
- c. Pengembangan dan peningkatan standar.

Hasil kegiatan yang dievaluasi dinilai:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai standar diupayakan untuk terus mempertahankan pencapaiannya dan berupaya meningkatkan standar
- b. Pelaksanaan kegiatan yang melampaui standar diupayakan mempertahankan pelampauannya dan berupaya lebih meningkatkan standar
- c. Pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai standar dilakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaannya

- d. Pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari standar dilakukan upaya untuk kembali kepada tujuan semula.

5. Manual Pengendalian

Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

- a. Tata pamong (governance);
- b. Pengelolaan;
- c. SDM (dosen dan tenaga kependidikan);
- d. Prasarana dan sarana;
- e. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standarstandar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu.

Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan Good University Governance sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi yang kredibel. Manual ini berlaku:

- a. Ketika sebuah standard dalam aspek tridharma harus Ketika sebuah standard kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika standard dalam aspek tridharma harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
- c. Ketika pelaksanaan isi standard dalam aspek tridharma memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
- d. Untuk memonitoring dan mendorong ketercapaian standar mutu tertentu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
- e. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan standar tersebut ditingkatkan mutunya;
- f. Ketika sebuah kegiatan akademik atau kegiatan lainnya belum terbentuk standarnya dan akan disusun standar atau prosedur pencapaiannya;

Untuk semua turunan Standard dari semua aspek tridharma dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

B. Acuan Normatif

Manual ini mengacu pada

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor No 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dan
10. Kebijakan Mutu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

C. Istilah dan Definisi

1. Merancang standard adalah menggunakan pola pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan untuk disyahkan dan ditindak lanjuti.
2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
 - a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;
 - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai /dibuktikan;
 - c. Competence adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target / kriteria yang harus dicapai;
 - d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

6. Melaksanakan standard adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi/dilaksanakan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana dinyatakan dalam standar.
7. Standar Operasional Prosedur (SoP) adalah uraian tentang urutan langkah dalam mencapai standar tertentu yang dinyatakan atau ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren dan disyahkan.
8. Instruksi Kerja atau IK adalah rincian daftar tugas yang mesti dilaksanakan oleh penerima tugas.
9. Formulir atau Borang adalah instrument tertulis yang berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau boring yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
10. Civitas akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi
11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standard dan prosedurnya.
12. Audit Mutu Internal adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standard dan prosedur yang ada pada semua unit kerja
13. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit dan disyahkan oleh rector.
14. Pengendalian mutu standar adalah upaya atau tindakan korektif untuk menjamin proses kegiatan agar tercapai standar yang ada.
15. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada : a) hasil pelaksanaan prosedur dan isi standar pada waktu sebelumnya, b) perkembangan situasi dan kondisi Institut dan atau pemangku kepentingan (stakeholders)

16. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya. Peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari prosedur dan isi standar secara periodic dan berkelanjutan.

Sistem Manual Mutu FEBI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari dua komponen utama: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI, sementara BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) memiliki peran serupa dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPME melalui proses akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil dari penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh

BAN-PT atau LAM untuk menentukan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME berpedoman pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi memasukkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi, dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada kualitas. Hal ini berarti bahwa mutu menjadi inti dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut. Kewenangan otonom dalam pendidikan tinggi memerlukan penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan dan jaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan GUG di FEBI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu keharusan. Dengan penerapan ini, secara bertahap akan terbentuk budaya mutu.

BAB III
PROSEDUR, KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT, CATATAN DAN REFERENSI
MANUAL MUTU

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.

7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat institut dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat institut disahkan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.
 - Behaviour : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "*should be*" yang harus selalu dapat diukur
 - Competence : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan

Degree : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

A. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan Tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

B. MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institut, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar

masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.

3. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institut.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan apabila diperlukan.
6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Tim Gugus Kendali Mutu Fakultas. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Institut, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat institut/fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
 - b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan.
 - c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.


- d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan.
- e. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Institusi harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

C. MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

1. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
2. Upaya perbaikan, serta
3. Pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).



Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

1. Penetapan Manual Mutu.
2. Penetapan Standar Mutu.
3. Pemantauan dan audit mutu internal.
4. Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala.
5. Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi).
6. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui

mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

E. RINCIAN TENTANG HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN SESUAI MANUAL SPMI

Hal-hal yang harus dikerjakan diatur dalam *Standard Operational Procedures* (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

1. Manual Penetapan

Manual penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Langkah-langkah

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui Langkah langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Menjadikan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
- c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.

- d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
- e. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- f. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
- g. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk mendapatkan masukan.
- h. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- i. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- j. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

2. Manual Pelaksanaan

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Langkah-langkah

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.

- b. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

3. Manual Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi serta apa dan bagaimana luarannya. Apabila ketiga aspek ini telah berjalan sebagaimana seharusnya dengan standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monev dan Audit Internal, melalui suatu langkahlangkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Padangsidempuan mengacu pada Audit Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan atau unit kerja.
- b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditee.

- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditee untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara tim Audit Internal dan Auditee.
- e. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

4. Manual Perbaikan/Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Langkah-langkah

- a. Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara monitoring dan evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:
- b. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
 - d. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
 - f. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
 - g. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
 - h. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
 - i. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
 - j. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.
5. Manual Peningkatan

Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Langkah-langkah

Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui Langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- k. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- l. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
- m. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode sebelumnya
 - 2) Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- n. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- o. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DISESUAIKAN DENGAN PPEPP

1. TINGKAT FAKULTAS

- a. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - 1) Standar Akademik Fakultas,
 - 2) Manual Mutu Akademik Fakultas, dan

- 3) Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institut.
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Gugus kendali Mutu (TGKM) Fakultas/non fakultas.
 - d. Tiap fakultas memiliki Tim Gugus Penjamin Mutu Fakultas yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - 1) Penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - 2) Penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 - 3) Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 - 4) Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.
 - e. Dekan menerima laporan audit mutu dari GPM tingkat fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindaklanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

2. TINGKAT PROGRAM STUDI

- a. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - 1) Spesifikasi Program Studi (SP);
 - 2) Manual Prosedur (MP); dan

- 3) Instruksi Kerja (IK) Yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
- b. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
- 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - 2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 3) Evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - 5) Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.
 - 6) Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).

Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standarstandar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah SPMI Akademik dan Non Akademik dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu internal untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir semester akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan fakultas dan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan

pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Fakultas pun juga selalu dievaluasi oleh pihak LPM untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam fakultas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi mandiri yang kredibel.

BAB V

JENIS MANUAL MUTU

Dalam rangka melaksanakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan untuk menjamin proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan fakultas, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual dalam pendidikan dan pengajaran ditetapkan sebagai berikut:

1. Manual standar kompetensi lulusan.
2. Manual standar Isi.
3. Manual standar Proses.
4. Manual standar Penilaian.
5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan.
6. Manual standar Pengelolaan.
7. Manual standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
8. Manual standar Pembiayaan Pembelajaran.
9. Manual standar Pembelajaran Ma'had.
10. Manual Standar kelulusan Ma'had.

Dalam rangka melaksanakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan untuk menjamin proses dan hasil penelitian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan fakultas, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual manual yang disusun meliputi manual penetapan,

manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Penelitian.
2. Manual standar Isi Penelitian.
3. Manual standar Proses Penelitian.
4. Manual standar Penilaian Penelitian.
5. Manual standar Peneliti.
6. Manual standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Manual standar Pengelolaan Penelitian.
8. Manual standar Pembiayaan Penelitian.

Dalam rangka melaksanakan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan untuk menjamin proses dan hasil pengabdian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan fakultas, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Manual standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Manual standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Manual standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Manual standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Manual standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Manual standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Manual standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dsan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.